



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 17 TAHUN 2013

**TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memantapkan kelembagaan penyiaran Daerah untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak hanya memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan pula semata-mata sebagai corong pemerintah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggara penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah disesuaikan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Salatiga;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disebut LPP Lokal, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh

- pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Dewan Pengawas adalah organ LPP Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah organ LPP Lokal yang menjalankan pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan membayar imbalan berupa retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Masyarakat adalah masyarakat Kota Salatiga.

BAB II BENTUK, NAMA, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Radio Siaran Pemerintah Daerah yang dikenal dengan nama Radio Suara Salatiga dialihkan bentuknya menjadi LPP Lokal dan selanjutnya disebut LPP Lokal Radio Suara Salatiga.
- (2) LPP Lokal Radio Suara Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tempat kedudukan LPP Lokal Radio Suara Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, keagamaan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya penyiaran radio;
 - d. penyelenggaraan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LPP Lokal Radio Suara Salatiga terdiri atas:**
 - a. Dewan Pengawas;**
 - b. Dewan Direksi, terdiri dari:**
 - 1) Direktur Utama;**
 - 2) Direktur Umum, yang membawahi:**
 - a) Bagian Administrasi dan Keuangan; dan**
 - b) Bagian Teknik dan Perlengkapan.**
 - 3) Direktur Program, yang membawahi:**
 - a) Bagian Produksi; dan**
 - b) Bagian Program dan Penyiaran.**
- (2) Bagan organisasi LPP Lokal Radio Suara Salatiga tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 6

- Dewan Pengawas mempunyai tugas:**
- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;**
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;**

- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;**
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;**
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.**

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan secara terbuka dengan meminta masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.**
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari masyarakat.**
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.**
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas.**

Pasal 8

Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan periode berikutnya.

Pasal 9

- Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:**
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - c. sehat jasmani dan rohani;**
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;**

- e. memiliki kompetensi akademis;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. tidak memiliki keterikatan dengan partai politik.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. melakukan perbuatan yang merugikan LPP Lokal Radio Suara Salatiga; dan/atau
 - f. terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Pengawas dan secara administratif kepada Dewan Direksi.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 12

- Dewan Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan siaran mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - d. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
 - e. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan berkala;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.**
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Program.**
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau unsur masyarakat.**

Pasal 14

Masa jabatan Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan periode berikutnya.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- c. sehat jasmani dan rohani;**
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;**
- e. memiliki profesionalitas dibidang manajemen penyiaran;**
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;**
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;**
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;**
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan**
- j. tidak memiliki keterikatan dengan partai politik.**

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi diberhentikan dari jabatannya apabila:**
 - a. masa jabatannya berakhir;**
 - b. meninggal dunia;**
 - c. mengundurkan diri;**
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;**
 - e. melakukan perbuatan yang merugikan LPP Lokal Radio; dan/atau**
 - f. terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi.**
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.**
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Walikota.**

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Pengawasan LPP Lokal Radio Suara Salatiga dilakukan oleh Dewan Pengawas secara kolegial.**
- (2) Pengambilan keputusan dalam pengambilan kebijakan pengawasan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas dan secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.**

Pasal 18

- (1) Pengelolaan LPP Lokal Radio Suara Salatiga dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial.**
- (2) Pengambilan keputusan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan secara formal ditetapkan oleh Direktur Utama.**

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi atau pihak di luar LPP Lokal sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Ketua Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Klarifikasi Penyiaran

Pasal 21

LPP Lokal Radio Suara Salatiga menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog atau digital.

Bagian Kedua Klarifikasi Siaran

Pasal 22

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) LPP Lokal Radio wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Siaran Lokal

Pasal 23

Cakupan wilayah siaran lokal LPP Lokal Radio Suara Salatiga meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

Bagian Keempat Jaringan Siaran

Pasal 24

LPP Lokal Radio Suara Salatiga hanya berjaringan secara programatis dengan siaran RRI dan wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kelima Isi Siaran

Pasal 25

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib menyiarkan rapat paripurna dan/atau rapat paripurna istimewa DPRD Kota Salatiga.
- (2) Materi, penyelenggaraan, dan isi siaran LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib mematuhi pedoman penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Klarifikasi Acara Siaran

Pasal 26

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

**Bagian Ketujuh
Klarifikasi Acara Siaran**

Pasal 27

- (1) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (2) Iklan Rokok pada LPP Lokal Radio Suara Salatiga hanya dapat disiarkan pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (3) LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib menyediakan waktu untuk siaran dan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Walikota sesuai kebutuhan.
- (4) LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib menyediakan paling sedikit 5% (lima persen) dari seluruh jam siaran untuk siaran berbahasa Jawa.

**Bagian Kedelapan
Ralat Siaran**

Pasal 28

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan pada kesempatan pertama untuk mendapatkan perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

**Bagian Kesembilan
Bahasa Siaran**

Pasal 29

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu dalam siaran khusus luar negeri.

**Bagian Kesembilan
Arsip Siaran**

Pasal 30

- (1) LPP Lokal Radio wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan atau materi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan kepada SKPD yang membidangi arsip Daerah.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPP Lokal Radio Suara Salatiga.

**BAB VII
KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

**Bagian Kesatu
Kekayaan**

Pasal 31

- (1) Kekayaan LPP Lokal Radio Suara Salatiga berasal dari barang milik Daerah dan aset lain yang diperoleh dengan cara yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kekayaan LPP Lokal Radio Suara Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.

**Bagian Kedua
Pendanaan**

Pasal 32

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPP Lokal Suara Salatiga memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan;
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPP Lokal Suara Salatiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Anggaran biaya operasional LPP Lokal Suara Salatiga setiap tahun disetujui oleh Dewan Pengawas atas usul Dewan Direksi.

Pasal 33

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

**BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Pasal 34

- (1) Dewan Direksi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 35

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 36

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Suara Salatiga adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) LPP Lokal Radio Suara Salatiga wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 37

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Suara Salatiga ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Suara Salatiga yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pengelola dan karyawan Radio Suara Salatiga yang telah ditunjuk atau diangkat dengan cara yang sah sesuai ketentuan yang berlaku tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta memperoleh haknya sampai dengan masa tugasnya berakhir.

Pasal 40

- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki atas nama Radio Suara Salatiga selanjutnya berubah menjadi atas nama LPP Lokal Radio Suara Salatiga dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.
- (2) Semua perizinan yang masih dalam proses pengurusan izin atas nama Radio Suara Salatiga untuk disesuaikan menjadi atas nama LPP Lokal Radio Suara Salatiga.

Pasal 41

Semua perjanjian atau ikatan hukum lainnya yang dibuat oleh pengelola Radio Suara Salatiga dengan pihak lain dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian atau ikatan hukum dimaksud.

Pasal 42

- (1) Pengisian personel dalam susunan organisasi LPP Lokal Radio Suara Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal belum dilaksanakan pengisian personel selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan LPP Lokal Radio Suara Salatiga diselenggarakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
 - b. rincian tugas, kewenangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
 - c. besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
 - d. tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - e. bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran jangka menengah dan tahunan, serta laporan keuangan dan laporan tahunan;
- diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 17.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2013**

**TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SALATIGA**

I. UMUM

Radio, sebagai salah satu sarana penyampaian informasi dan berkomunikasi, ternyata memiliki peran yang sangat besar bagi upaya diseminasi informasi. Tetapi, seiring perkembangan zaman, radio tidak lagi hanya memegang fungsi informasi dan komunikasi, tetapi juga memiliki fungsi hiburan. Namun, persaingan pasar yang sangat ketat dan pergeseran permintaan pasar, semakin banyak pengelola radio swasta yang melupakan hakikat fungsi dan peran radio. Oleh karena itu, keberadaan radio pemerintah daerah sebagai lembaga penyiaran publik lokal sangat diperlukan.

Selain untuk mengimbangi siaran radio swasta yang cenderung mengikuti permintaan pasar, lembaga penyiaran publik lokal sangat diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat. Lembaga penyiaran publik bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, radio pemerintah daerah membuka ruang publik (*public sphere*) dengan

memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiaran publik lokal tidak sekadar menjalankan peran sebagai corong pemerintah, melainkan mampu menjadi ruang demokrasi publik, menggali potensi lokal, menjaga integrasi nasional melalui pendekatan budaya lokal, sekaligus mengefektifkan fungsi media sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, sebagai radio pemerintah daerah, Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Suara Salatiga (FM) perlu beradaptasi terhadap lingkungan eksternal maupun internal dengan menjadi lembaga penyiaran publik lokal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara kolegal” adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

**Ayat (2)
Cukup jelas**

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara kolegal” adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

**Ayat (2)
Cukup jelas**

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.


Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
17.**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SALATIGA**

**BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SALATIGA**



WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO